

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR SARIMADU (PERSERODA)
TAHUN 2023**



BANK SARIMADU

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PERSERODA)

Membangun Ekonomi Kerakyatan



banksarimadu.com



bank.sarimadu@yahoo.com



[SarimaduBank](https://www.facebook.com/SarimaduBank)



[bank_sarimadu](https://www.instagram.com/bank_sarimadu)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR SARIMADU (PERSERODA)
TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam menerapkan tata kelola, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya memperkuat kelembagaan bank dan meningkatkan reputasi bank dengan arah kebijakan pengembangan bank dan diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Penerapan Manajemen Risiko meliputi beberapa jenis risiko yang harus dikelola bank yang terdiri dari :

Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Risiko Operasional

Risiko disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Risiko likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan Bank.

Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai Bank.

Risiko strategis

Risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan Bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Semua bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi Bank dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bank wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) bank setiap tahun mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) :

1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
6. SE OJK Nomor: 01/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
7. SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

8. POJK Nomor: 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

A. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *Governance Commitment* pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam Struktur Organisasi PT. BPR Sarimadu (Perseroda). RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2023, PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah menyelenggarakan sebanyak 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 Mei 2023, bertempat di Ruang Rapat Balai Bupati Kampar dengan Agenda Rapat :
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2022;
 - 2) Penyampaian Laporan Pengawasan Oleh Dewan Komisaris;
 - 3) Lain-lain yang dianggap perlu.
- b. Pada tanggal 19 September 2023, bertempat di Kantor Pusat PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dengan Agenda Rapat :
 - 1) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Anang Setiyawan CPA untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
 - 2) Tindak Lanjut terhadap masa jabatan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda);
 - 3) Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan hasil *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau;

4) Lain-lain yang dianggap perlu.

2. Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada akhir Tahun 2023 Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang, untuk pengangkatan Komisaris menunggu hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
			Tanggal RUPS	Tanggal Persetujuan OJK	
1	Sudiarto	Komisaris	25 September 2023		6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan atau sampai dengan dengan ditetapkan Komisaris definitive.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sarimadu (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain.

3. Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada akhir Tahun 2023 Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
			Tanggal RUPS	Tanggal Persetujuan OJK	
1	Yordan	Direktur Utama	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	30 September 2024
2	Ersa Fithri	Drektur	09 November 2020	24 November 2020	08 November 2025

Pengangkatan Direksi Berdasarkan:

Jumlah dan komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijabat oleh Direktur Utama. Integritas dan kompetensi Direksi telah sesuai

dengan kegiatan usaha bank, Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) antara lain:

- a. Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Direksi berdomisili di Provinsi Riau.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah melalui panitia seleksi dan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta telah melalui uji kompetensi dan kepatutan dari OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Berdasarkan surat OJK pada tanggal 28 Oktober 2019 (pengangkatan Direktur Utama) dan pada tanggal 24 November 2020 (pengangkatan Direktur).
- d. Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Komisaris.
- e. Direksi tidak memiliki saham di bank, baik secara sendiri ataupun bersama, melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu bank atau perusahaan lain.
- f. Tidak terdapat kuasa umum dari Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g. Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Sudiarto
	Jabatan : Komisaris
	NIK : 1401011410630002
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank; 4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan; 5. Meneliti rencana strategis bisnis (<i>corporate plan</i>), rencana kerja tahunan dan anggaran Bank sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan; 6. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Bank; 8. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional Bank; 9. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; 10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi (jika diperlukan) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; 11. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini; 12. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
--	--

Rekomendasi Komisaris Kepada Direksi :

1. Agar Direksi memprioritaskan penagihan kredit hapus buku pada tahun 2023.
2. Agar Direksi menindak lanjuti surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-506/KO.053/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal Rencana Tindak Perbaikan Tingkat Kesehatan PT.BPR Sarimadu (Perseroda),
3. Agar Direksi melakukan perubahan pengelolaan kredit ditingkat manajemen untuk menurunkan kredit bermasalah.
4. Agar Direksi menurunkan tingkat kerugian bank dan meningkatkan pendapatan bunga kredit.
5. Agar Direksi memberikan insentif penagihan kredit bermasalah dan hapus buku untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam melakukan penagihan.
6. Agar Direksi menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK tahun 2023 terkait komitmen perbaikan Pedoman Perkreditan Bank.
7. Agar Direksi meningkatkan baki debit kredit, Asset, Dana Pihak Ketiga, tingkat kesehatan bank dan menurunkan BOPO pada tahun 2024.
8. Agar Direksi menurunkan kredit bermasalah pada tahun 2024.
9. Agar Direksi membuat rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan serta aksi keuangan berkelanjutan pada RBB tahun 2024.
10. Agar Direksi memberikan pelatihan kepada pegawai baru tentang penerapan APU-PPT dan PPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Yordan
	Jabatan : Direktur Utama
	NIK : 147092910720002
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja bank. 2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank; 3. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Menjalin kerjasama dan Menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan Bank; 5. Bertanggung jawab terhadap rencana strategis dan rencana bisnis Bank; 6. Menetapkan seluruh kebijakan-kebijakan Bank bersama anggota Direksi yang lainnya; 7. Menyetujui pengeluaran biaya Bank sesuai dengan kewenangan; 8. Menetapkan penghapusbukuan kredit dan inventaris bersama Direksi lainnya untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris; 9. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal penghimpunan dan penempatan dana; 10. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Direksi lainnya; 11. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dan penempatan dana; 12. Menyetujui prosedur perkreditan bersama Direksi lainnya yang mengacu kepada PKPB yang telah disetujui Dewan Komisaris; 13. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dan penempatan dana; 14. Memastikan bahwa bahwa rencana kerja dibidang penghimpunan dan penempatan dana telah terlaksana; 15. Melakukan evaluasi dan penetapan target-target untuk masing-masing unit kerja/kantor bank terkait penghimpunan dan penempatan dana; 16. Memastikan seluruh temuan dari pihak intern dan ekstern sudah diselesaikan tepat waktu bidang penghimpunan dana, penempatan dana, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan pengawasan intern; 17. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan dibidang penghimpunan dana, penempatan dana, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan pengawasan intern;

18. Memutuskan penempatan dana sesuai dengan wewenang;
19. Menandatangani bilyet deposito sesuai dengan wewenang;
20. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
21. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
22. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
23. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
24. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
25. Wajib mencegah Direksi Bank untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
26. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank;
27. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Bank;
28. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibidang kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris;
29. Menganalisa, mengevaluasi laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan;
30. Memastikan dan menjaga likuiditas keuangan Bank agar tetap berada pada tingkat yang sehat;
31. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
32. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
33. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan;
34. Menetapkan, penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil resiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
35. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko pada setiap bidang risiko;
36. Memastikan operasional Bank sudah berjalan dengan memperhatikan limit resiko yang sudah ditetapkan;

	37. Memastikan sistem pengendalian intern bank sudah dilakukan secara menyeluruh dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.
2.	Nama : Ersu Fithri
	Jabatan : Direktur
	NIK : 147111208800021
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum dan Pimpinan Cabang dalam hal pengeluaran biaya, pembukuan, kepegawaian, inventaris, bangunan kantor serta pelayanan perbankan kepada nasabah dan masyarakat; 2. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dibidang perkreditan; 3. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi bersama Direktur Utama; 4. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang umum, personalia, TSI, pembukuan dan perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja Bank; 5. Memastikan bahwa rencana kerja dibidang umum, personalia, TSI umum, pembukuan dan perkreditan telah terlaksana; 6. Menetapkan kebijakan Bank dibidang umum, personalia, TSI, pembukuan dan perkreditan sebagai pedoman pelaksanaan operasional bank bersama anggota Direksi lainnya; 7. Mengangkat, memberhentikan, melakukan rotasi, melakukan demosi, memberikan reward dan punishment pegawai bersama Direktur Utama; 8. Memastikan temuan dari hasil pemeriksaan pihak intern dan ekstern telah ditindaklanjuti terkait dengan bidang umum, personalia, TSI, pembukuan dan Perkreditan; 9. Menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga yang dikuasakan Direktur Utama di kantor pusat maupun kantor cabang; 10. Menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga khususnya untuk penyelesaian kredit bermasalah; 11. Menandatangani setiap surat keluar yang bersifat rutin terkait dengan laporan kepada pihak intern; 12. Memberikan keputusan terhadap usulan pengadaan, perawatan barang dan jasa sesuai dengan batas kewenangan; 13. Memberikan keputusan terhadap usulan pemberian kredit sesuai dengan batas kewenangan; 14. Menetapkan penghapusbukuan inventaris dan kredit bersama dengan Direktur Utama untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris; 15. Memberikan keputusan untuk penyelesaian permasalahan pegawai melalui jalur hukum; 16. Menyetujui segala biaya-biaya terkait dengan operasional dan

	<p>perintah pembukuan bank sesuai dengan kewenangan;</p> <p>17. Memberikan keputusan perubahan-perubahan pada aplikasi bank yang akan dilakukan oleh seksi TSI;</p> <p>18. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bersama Direktur utama;</p> <p>19. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal penyaluran kredit;</p> <p>20. Bertanggungjawab atas penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank);</p> <p>21. Menyetujui prosedur perkreditan bersama Direktur Utama yang mengacu kepada PKPB yang telah disetujui Dewan Komisaris;</p> <p>22. Melakukan evaluasi dan penetapan target-target untuk masing-masing unit kerja/kantor bank terkait penyaluran kredit dan pembiayaan Bank;</p> <p>23. Memastikan seluruh temuan dari pihak intern dan ekstern sudah diselesaikan tepat waktu bidang Perkreditan, umum, pembukuan, personalia dan TSI;</p> <p>24. Malaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan dibidang Perkreditan, umum, pembukuan, personalia dan TSI;</p> <p>25. Memberikan keputusan pemotongan tunggakan bunga dan denda kepada debitur sesuai dengan wewenang;</p> <p>26. Menetapkan debitur-debitur bermasalah yang akan dilakukan proses penyelesaian kredit dengan cara AYDA, Hapus Buku/Hapus Tagih, lelang dan jalur hukum;</p> <p>27. Menandatangani akad kredit dikantor pusat jika Kepala Bagian yang membidangi kredit tidak berada dikantor/berhalangan hadir;</p>
--	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah berusaha melakukan penagihan terhadap kredit hapus buku dan fokus memperbaiki KAP untuk memperbaiki Tingkat Kesehatan bank;
2. Direksi telah berusaha melakukan perbaikan tingkat kesehatan bank pada tahun 2023 dengan membuat target penagihan kredit kolebility non lancar dan penagihan kredit hapus buku mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 dan telah membentuk Tim Khusus perbaikan KAP pada bulan Oktober 2023;
3. Direksi telah melakukan perubahan pengelolaan kredit di tingkat manajemen dengan mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor : 05/KPTS//2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan melakukan evaluasi kinerja pejabat struktural bank yang melakukan pengelolaan kredit;
4. Direksi telah berusaha menurunkan tingkat kerugian bank dengan menekan biaya rutin dan meningkatkan pendapatan bunga, namun karena tingginya kredit bermasalah menyebabkan target pendapatan bunga tidak tercapai.
5. Direksi telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor :

42A/KPTS/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Insentif Pengelolaan Kredit.

6. Direksi telah menindak lanjuti temuan pemeriksaan OJK tahun 2023 dengan menerbitkan Keputusan Direksi sebagai berikut :
 - a. Keputusan Direksi Nomor : 46/KPTS/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Perubahan Kesembilan Keputusan Direksi Nomor 81/KPTS/VIII/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Pada Teknis Pelaksanaan Komite Kredit, Petugas Penilai Agunan Kredit Kesejahteraan, Biaya Asuransi Kredit Kesejahteraan, Prosedur Persetujuan Penyimpangan, Pembayaran Kredit dan Proses Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
 - b. Keputusan Direksi Nomor : 48/KPTS/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Keputusan Direksi Nomor 81/KPTS/VIII/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Pada Kredit Bakulan, Kebijakan Asuransi Kredit dan Kredit Sarimadu untuk Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang Jasa Penyedia Tenaga Kerja.
7. Direksi telah membuat target peningkatan baki debit, Asset, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kesehatan Bank dan penurunan BOPO pada RBB tahun 2024.
8. Direksi telah membuat target penurunan NPL pada RBB tahun 2024 sebesar 10.20%
9. Direksi telah membuat rencana Literasi, Inklusi Keuangan dan Aksi Keuangan Berkelanjutan pada RBB tahun 2024.
10. Direksi telah membuat rencana pelatihan kepada pegawai baru tentang penerapan APU-PPT dan PPSPM pada RBB tahun 2024.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah kurang dari Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota direksi pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan perusahaan lainnya.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan pemegang saham BPR.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan perusahaan lainnya.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS Pada Tahun 2023.

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji Pokok	2	179.976.600,-	1	119.584.452,-
2.	Tunjangan	2	488.353.179,-	1	9.198.804,-
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya	2	20.400.000,-	1	0
Total			688.729.779,-		128.783.256,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS Pada Tahun 2018.

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	1 Unit fasilitas perumahan untuk Direktur Utama	Tidak ada fasilitas perumahan
2.	Transportasi	2 (dua) unit mobil (untuk Direktur Utama dan Direktur)	Tidak ada fasilitas transportasi
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (untuk Direktur)	Dewan Komisaris adalah ASN, telah memiliki asuransi kesehatan

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Sarimadu (Perseroda) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.062 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.90 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi	2.65 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu tahun.

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2023 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat bersama Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali. Hasil rapat Dewan Komisaris

dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Komisaris dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal Rapat	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	3 Januari 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag. Kepatuhan e. Kepala SKAI f. Kabag. Umum g. Kasi Pembukuan	1. Pertanggung Jawaban Tim Khusus perbaikan KAP 31 Desember 2023. 2. Hal lain yang dianggap perlu.
2	5 Januari 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag. Kepatuhan	1. Kondisi Keuangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Per 31 Desember 2022. 2. Penyebab rugi dan kendala yang dihadapi. 3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki.
3	5 Januari 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag. Kepatuhan	1. Pengelolaan Kredit 2. Sumber Daya Manusia yang mengelola Kredit. 3. Hal lain yang dianggap perlu.
4	8 Februari 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag. Kepatuhan e. Kepala SKAI f. Kabag. Bisnis g. Pimpinan Cabang h. Kepala SKAI	1. Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2023. 2. Hal lain yang dianggap perlu.
5	14 Februari 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag Umum e. Kepala SKAI f. Kabag. Bisnis g. Kabag. Kepatuhan h. Pimp. Cabang i. Kasi Remedial j. Kasi Kredit	Rencana bisnis pembiayaan ternak ayam kampung bersama PT. Mitra Unggas Sonofera

6	3 Agustus 2023	a.Komisaris b.Direktur Utama c.Direktur d.Kabag.Kepatuhan e.Kabag.Umum f. Kabag.Bisnis g.Kepala SKAI h.Pimpinan Cabang	1. Insentif penagihan kredit bermasalah (NPL) dan kredit hapus buku. 2. Temuan Otoritas Jasa Keuangan terkait perkreditan.
7	23 Oktober 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag Kepatuhan e. Kabag Umum f. Kabag.Bisnis g. Kepala SKAI h. Pimpinan Cabang i. Kasi Perencanaan	Pembahasan Penyusunan RBB Tahun 2024.
8	7 November 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag Kepatuhan e. Kabag Umum f. Kabag.Bisnis g. Kepala SKAI h. Pimpinan Cabang i. Kasi Perencanaan	Pembahasan lanjutan Penyusunan RBB Tahun 2024.
9	4 Desember 2023	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Direktur d. Kabag. Kepatuhan e. Kabag. Umum f. Kabag Bisnis g. Kepala SKAI h. Pimpinan Cabang i. Kasi Perencanaan	Pembahasan lanjutan Penyusunan RBB Tahun 2024.

2. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Sudiarto		9	0	100%

H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	2	-	-	2
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2023 terjadi penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap pada Kantor Pusat Bangkinang (Permasalahan telah diselesaikan oleh orang tua yang bersangkutan) dan Kantor Cabang Pekanbaru sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian.

I. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada Tahun 2023 terdapat 1 kasus permasalahan hukum perdata dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil								

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan atas pelanggaran benturan kepentingan.

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada Tahun 2023 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik namun untuk kegiatan social diberikan sumbangan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	3 Mar. 2023	Sosial	Bantuan Muhibah SMA Muhammadiyah	SMA Muhammadiyah Bangkinang	200.000
2.	13 Mar. 2023	Sosial	Baliho MTQ Kab. Kampar	Panitia MTQ	987.500
3.	9 Mei 2023	Sosial	Papan Bunga Pernikahan Nasabah Prima	Nasabah	250.000
4.	21 Juni 2023	Sosial	Bantuan HUT Anti Narkoba	Panitia	1.000.000
5.	16 Agus. 2023	Sosial	Bantuan HUT Kel. Langgini	Panitia	250.000

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank dengan menggunakan dana bantuan sosial bank.

L. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

1. Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan membantu tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan pada tahun 2023, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Analisis dan Evaluasi Kebijakan Bank.
Melakukan analisis dan evaluasi terhadap Kebijakan/Pedoman ketentuan internal bank sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan
Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telah disesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK, Otoritas lainnya dan perundang-undangan yang berlaku) serta sosialisasi ketentuan-

ketentuan eksternal, secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

1) **Indirect sosialisasi**

dilakukan dengan cara menyampaikan kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internal yang diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*.

2) **Direct Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Dilakukan dengan cara penyampaian langsung dan melalui zoom meeting yaitu:

- a. Sosialisasi POJK Nomor 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Sosialisasi POJK Nomor 19 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.
- c. Sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
- d. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedelapan PKPB tentang Pedoman Perkreditan Bank.
- e. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR. Sarimadu (Perseroda).
- f. Sosialisasi POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
- g. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 31 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penempatan Dana Antar Bank.
- h. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 35A tahun 2023 tentang SOP penggunaan Aplikasi Transaksi dan Otorisasi Menggunakan Android Slais (Tomans).
- i. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Prosedur Penerbitan Produk Baru.
- j. Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- k. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 46 dan 48 tentang Perubahan Kesembilan dan Kesepuluh Keputusan Direksi

Nomor 81/KPTS/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

- i. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
- m. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kebijakan Limit Risiko Dalam Penerapan Limit Risiko PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
- n. Sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

c. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 telah diselesaikan.

2. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Keputusan Direksi Nomor 15/KPTS/II/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Sarimadu (Perseroda), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh Auditor.
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.
- c. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat.
- d. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk based*).
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi operasional dan pelaksanaan.
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien.

- g. Melakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung *fraud*.
- h. Mereview perencanaan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut pelaksanaan audit.
- i. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (risk talking unit), SKAI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepada Direksi atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti.
- j. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat.
- k. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi bank.
- l. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan prosedur bank, prudential banking, dan azas perkreditan yang sehat.
- m. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- n. Mendampingi pemeriksa ekstern selama melakukan pemeriksaan pada bank.
- o. Memantau dan menindaklanjuti pengaduan nasabah yang diterima dari unit yang menangani pengaduan nasabah atau dari nasabah langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi sebagai dasar atau pertimbangan pengambilan keputusan dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- q. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas dibawahnya.
- r. Membina dan memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada bawahan serta melakukan penilaian terhadap kinerjanya dengan berpedoman pada kebijakan kepegawaian.
- s. Melakukan pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dan APU-PPT yang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

- t. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan yang berkaitan dengan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan operasional bank.
- v. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan intern bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, SKAI telah berupaya melaksanakan amanah yang diberikan dengan pencapaian target dan peningkatan kualitas sebagai berikut:

a. Pencapaian Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen Bank dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, yaitu dengan melakukan audit terhadap beberapa Bagian dan kantor cabang/kas.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari *auditee*. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

b. Rencana Kerja Audit Tahun 2023

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2023, SKAI melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- 1) Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
- 2) Melakukan audit khusus atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

c. Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. BPR Sarimadu (Perseroda) kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasarkan

analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2023 Kepala SKAI telah mengikuti Sosialisasi/pelatihan ekstern Transformasi Audit Internal dan Manajemen Risiko Terintegrasi.

3. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- 1) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 5 tahun buku berturut-turut.
- 3) Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Anang Setiyawan CPA, untuk melakukan audit laporan keuangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

M. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko di tahun 2023, bank lebih fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara reguler mengikut sertakan pejabat

untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko.

- 3) Penyusunan Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada bank. Untuk itu bank telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan Sistem Informasi Manajemen lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

N. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, posisi 31 Desember 2023.

No.	Penyediaan dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp.juta)
1	Kepada Pihak Terkait	2	28

2. Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp.juta)
1			

Selama tahun 2023 terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK yang disebabkan oleh penurunan modal dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

O. Rencana Bisnis

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2023, bank melakukan penyusunan Rencana Bisnis tahun 2023. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu kepada POJK Nomor: 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Target jangka pendek
 - a. NPL Gross 10.64%;
 - b. Penghimpunan dana tabungan meningkat sebesar 7.73% dan deposito sebesar 9.31%;
 - c. Penyaluran dana meningkat 10.57%.
 - d. BOPO ditargetkan menjadi sebesar 98.94%.

- e. ROA ditargetkan sebesar 0.34%
 - f. Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Target jangka menengah
- a. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi syariah.
 - b. Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Perencanaan penambahan permodalan.

P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan media *promotion* lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* bank terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.

Q. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (*Self Assesment*) Atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

1. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016.

Dari hasil penilaian Prediket Komposit PT.BPR Sarimadu (Perseroda) tahun 2023 berada pada Prediket Baik.

2. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Penilaian	Total Penilaian	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2.33	0.466	Komposisi Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan, bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dijabat oleh Direktur Utama, Integritas dan Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2.41	0.361	Pada akhir Desember 2023 Komisaris PT. BPR Sarimadu berjumlah 1 (satu) orang, pengangkatan Komisaris yang baru menunggu hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Integritas dan Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka Bank tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.50	0.250	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat

					setiap pengurus dan pegawai yang didokumentasikan serta pengungkapan dalam risalah rapat. selama tahun 2023 dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.36	0.236	Bank telah memiliki direktur yang Membawahkan fungsi kepatuhan yang dijabat oleh Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.50	0.250	Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. SKAI telah melakukan pengkinian pedoman kerja audit intern.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.050	Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada bank dan kepada OJK.
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian	10.00%	2.40	0.240	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

	Intern				
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2.50	0.187	Bank Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.90	0.217	Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.05	0.153	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan, bank menyusun laporan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dari akuntan publik sesuai ketentuan OJK.
	Nilai Komposit	100%		2.4	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

III. PENUTUP

Manajemen PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah berupaya menerapkan GCG dengan baik namun belum sepenuhnya penerapan *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan baik atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen PT. BPR Sarimadu (Perseroda) akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
3. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bank periode 31 Desember 2023.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Bangkinang, 22 Januari 2024
PT. BPR Sarimadu (Perseroda)
DIREKSI,

dto

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN KOMISARIS,

dto

SUDIARTO
Komisaris

YORDAN
Direktur Utama

